BUPATI NATUNA

SURAT DUKUNGAN

Nomor: 000.5.2.6/DKP-UP.3/X/2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna telah menginisiasi sebuah inovasi daerah bertajuk Pelatihan Manajemen Kearsipan (LAHMAPAN). Inovasi ini dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi aparatur pengelola arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, guna mewujudkan tertib arsip aktif, arsip inaktif, maupun arsip statis secara profesional dan berkesinambungan, baik pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi terkait lainnya. Melalui pelaksanaan LAHMAPAN, diharapkan kualitas pengelolaan arsip daerah dapat meningkat secara signifikan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kearsipan (LAHMAPAN) sebagai inovasi daerah dan penguatan tata kelola kearsipan Kabupaten Natuna.

Inovasi LAHMAPAN diharapkan mampu:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengelola arsip pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
2. Mendorong terwujudnya tertib arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
3. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan arsip yang tertib dan profesional.
4. Menjadi model tata kelola kearsipan daerah kepulauan yang dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Natuna mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah, aparatur pengelola arsip, serta pemangku kepentingan terkait untuk berperan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Latihan Manajemen Kearsipan (LAHMAPAN) secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Natuna.

Demikian surat dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ranai, 24 Oktober 2025

WAKIL BUPATI NATUNA,

BUPATI NATUNA

JARMIN, S.E

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR :100.3.3.2-182 TAHUN 2025
TENTANG
TIM *HELPDESK* SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, maka pemerintah daerah perlu menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang disingkat dengan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim *Helpdesk* Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 143 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 228);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 281);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim *Helpdesk* Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim *helpdesk*;
b. mengidentifikasi masalah dalam proses penggunaan aplikasi Srikandi;
c. mencari solusi dari masalah-masalah yang sudah diidentifikasi; dan
d. mengaktualisasikan solusi dan mendorong unit pengampu untuk mewujudkan pengembangan aplikasi Srikandi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Tembusan:
1. Wakil Bupati Natuna di Ranai;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna di Ranai;
6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;dan.
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 100.3.3.2-182 TAHUN 2025
TENTANG TIM *HELPDESK* SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

TIM *HELPDESK* SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	BOY WIJANARKO VARIANTO, S.E.	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PENGARAH
2	ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KETUA
3	IKHWAN SOLIHIN, S.E., M.A.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	WAKIL KETUA
4	URAI DAMAHNITA, S.E.	KEPALA BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SEKRETARIS
5	MUHAMAD ALIM SANJAYA, S.I.P., M.P.P.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA TIM

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
6	ISPARTA CHAIRAIYADI, S.S.T.P., M.A.P.	KEPALA BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM
7	DEFRIZAL, S.I.P., M.Eng.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM
8	SARI EKAWATI, S.Pi., M.A.P.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM
9	EFENDI, S.Sos	KEPALA BAGIAN HUKUM	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM
10	WAN UDAYANI, S.Ag	SEKRETARIS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA TIM
11	IDRIS, S.Sos., M.A.P	SEKRETARIS	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA TIM
12	TRISNAN SAPUTRA, S.P.	KEPALA BIDANG APLIKASI, INFORMASI, PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA TIM
13	HASRIL, S.Pd.I	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMIN KABUPATEN

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
14	DEWI ANGGREANI, S.I.P.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMIN UK 1
15	KHAIRUL AZMI, S.E.Sy	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA TIM
16	LIZA DAHLIA, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA TIM
17	HERLINA,A.Md	ARSIPARIS TERAMPIL	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM
18	SITI NURINTAN, S.E	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM
19	SAKNIAH, SE, Sy	STAF BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM
20	JUMANTO, S.IP	STAF BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM
21	USMAN	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
22	FATIMAH	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM
23	HERNI BAYATI, A.Md	ARSIPARIS TERAMPIL	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM
24	WAN HERAWATI, A.Md	ARSIPARIS TERAMPIL	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM
25	SUHERWAN	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM
26	NOPITA SARI	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM
27	EKI SANDRA, S.Pd	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM
28	WAWAN OKTAPIANDI	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA TIM

BUPATI NATUNA,



CEN SUI LAN